



PROSES PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA

Gempur Mahardhita ✉

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Nurul Hidayah Malingping-
Lebak-Banten-Indonesia

Abstrak

Ketika terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka timbul dampak hukum baru. Salah satu dampak hukum yang timbul adalah diharuskannya pembagian harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pembagian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam berkaitan dengan masalah perkawinan, wakaf, zakat, waris, wasiat, infaq, ekonomi syariah dan shadaqah, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama. Pada Pelaksananya, penyelesaian pembagian harta bersama tersebut akan melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Tahapan inilah yang akan menjadi dasar majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya.

Kata Kunci: perkawinan, harta, pengadilan agama

Abstract

When a marriage is terminated, a new legal effect arises. One of the legal impacts that arise is that the distribution of joint assets is required. Joint assets in marriage are property acquired during the marriage, this is as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which reads "property acquired during marriage becomes joint property". The distribution of joint assets for Indonesian citizens who are Muslim is carried out in the Religious Courts. This is as regulated in articles 49 and 50 paragraph (2) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The article essentially states that when there is a dispute over property rights between people who are Muslim related to marriage, endowments, zakat, inheritance, wills, infaq, sharia economics and shadaqah, the dispute is decided by the religious court. In its implementation, the settlement of the distribution of joint assets will go through the stages regulated by the Civil Procedure Code. This stage will be the basis for the panel of judges to give a decision related to the case being examined.

Keywords: marriage, property, religious court

Copyright (c) 2021 Gempur Mahardhita.

✉ Corresponding author : Gempur Mahardhita
Email Address : gmahardhita@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu, namun meskipun demikian, dalam menjalankan kehidupan serta memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berdampingan serta bersinggungan dengan manusia lain. hal ini disebabkan oleh kepribadian manusia yang secara alami memiliki berbagai macam keinginan-keinginan serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya namun terbatas oleh kemampuan dirinya.¹

Berdasarkan sifat dan kebutuhannya, menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki hasrat kolektivitas yang tidak mungkin ditiadakan.² Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan manusia dapat kita lihat bahwa tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.³

Ketika seorang manusia semakin beranjak dewasa, maka bertambah pula kebutuhan baik lahir dan batinnya, salah satu cara guna memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan, akan tetapi juga orangtuanya, saudara-saudaranya, dan keluarga keluarganya.⁴

Perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Posisi hak asasi manusia sangatlah penting. Menjaga hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara. Tujuan negara memelihara dan menjamin hak-hak asasi yaitu :⁵

1. Hak hidup / nyawa;
2. Hak atas badan;
3. Hak atas harta benda;
4. Hak atas kehormatan;
5. Hak kemerdekaan.

Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia harus senantiasa dihormati oleh manusia lainnya.⁶ Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, kita harus mengormati keinginannya. hal ini sejalan dengan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa : *"setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"*.⁷

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan merupakan salah satu langkah untuk menjalankan peran manusia sebagai khalifah

¹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010) H.1.

² Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), Hal.37

³ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977),h.29

⁴ Soekanto Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1981), H.111

⁵ Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), Hal.50.

⁶ Mertokusumo Sudikno, *mengenal hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2010),H.84.

⁷ pasal 28B ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 1945*

⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001.*

dimuka bumi. Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menjadi pasangan. Keberpasangan ini diharapkan mampu memicu kerjasama yang baik sehingga dapat terjalin kesinambungan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Dengan kesinambungan dan keharmonisan yang terbangun, pada akhirnya dapat menimbulkan kesempurnaan dan keistimewaan pada pasangan tersebut.⁹

Definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Setiap pernikahan yang dilangsungkan oleh manusia pasti memiliki tujuan. Untuk mengetahui tujuan dari pernikahan kita dapat melihat ketentuan yang telah ditetapkan. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam melangsungkan perkawinan, ada asas-asas yang perlu diperhatikan serta diterapkan oleh setiap pasangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun asas atau prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir batin;
- 2) Ikatan itu antara seorang pria dan wanita sehingga hukum Indonesia menganus asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- 3) Perkawinan harus sesuai hukum agamanya dari masing-masing calon suami istri.
- 4) Mengharuskan calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- 5) Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- 6) Prinsip bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat;

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Keduanya dipersatukan serta diikat oleh perjanjian suci. Oleh karenanya, dalam pandangan hukum, perkawinan mengandung segi-segi perdata. Disamping itu, menurut hukum Islam, dalam menjalankan perkawinan terdapat asas-asas yang sangat penting untuk diperhatikan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Asas kesukarelaan.
Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga antara kedua orang tua masing-masing pihak.
2. Asas persetujuan
Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas sukarela. Ini berarti bahwa dalam melangsungkan pernikahan tidak boleh ada paksaan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda

⁹ Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, *Penciptaan Manusia dalam perspektif Al-Qur'an Dan Sains (Tafsir Ilmi)*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), Hal.77.

¹⁰ Yani Nurhayani Neng, *Hukum Perdata*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), Hal. 135

¹¹ Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), H.139-140.

misalnya, harus diminta izin dari sang gadis terlebih dahulu oleh wali / kedua orangtuanya.

3. Asas kebebasan memilih pasangan
Asas kebebasan pasangan menegaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan memilih pasangan yang disukainya;
4. Asas kemitraan
Asas kemitraan dalam perkawinan adalah menerangkan bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri harus menjadi mitran dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya
Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Asas monogamy terbuka
Asas monogamy terbuka bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat untuk mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya.

Ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka timbul akibat dari perkawinan. Akibat yang timbul dari perkawinan diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hubungan antara suami istri menimbulkan hak dan kewajiban sebagai berikut :¹²

- a. Menegakkan rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang utuh;
- b. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga;
- c. Kedudukan suami dan istri seimbang, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, menurut undang-undang ini istri dapat melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapat izin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah individual;
- d. Suami dan istri merupakan dua komponen yang sama pentingnya dalam melaksanakan fungsi keluarga, tidak ada dominasi dan supremasi diantara keduanya;
- e. Suami istri harus memiliki tempat tinggal (domisili) dan istri harus ikut suami. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, suami istri harus tinggal bersama dalam satu rumah, penting untuk membina hubungan satu sama lain dengan pasangan dan dengan anak-anaknya;
- f. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan setia, serta memberikan bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lainnya;
- g. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya. Suami harus selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya ikatan perkawinan dilangsungkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa. Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi, tidak selamanya tujuan tersebut dapat dicapai oleh dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan adalah sulitnya menyatukan dua pemikiran yang berbeda ketika pasangan itu dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang timbul selama melangsungkan pernikahan. Dalam kondisi perbedaan pemikiran

¹² Nurhayani neng yani, *Hukum Perdata*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015),H.136

tersebut, kedua pasangan digelapkan oleh ego serta kemarahan. Tidak ada toleransi yang dikedepankan. Padahal dalam kondisi demikian, seharusnya pasangan suami-istri dapat lebih mengedepankan toleransi, sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang berbunyi "*Bekerjasama dalam masalah yang kita sepakati dan saling toleransi dalam masalah yang kita perselisihkan*".¹³

Ketika keadaan demikian tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan hubungan pernikahan dapat berakhir dengan jalur perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena salah satu pihak meninggal dunia (kematian), perceraian, dan Putusan Pengadilan.¹⁵

Pada dasarnya, undang-undang perkawinan sangat tidak menganjurkan terjadinya perceraian. Hal ini berdasarkan kepada alasan-alasan berikut :

1. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah;
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setara dengan derajat dan martabat suami (pria).¹⁶

Meskipun perceraian pada dasarnya tidak dianjurkan serta merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun suami istri tetap boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka dinilai sudah tidak dapat lagi dipertahankan.¹⁷ Menurut aturan perundang-undangan, pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan. Pengadilan akan memproses perceraian ketika ada salah satu dari pasangan suami istri menghadap serta menyampaikan maksud serta tujuannya untuk melakukan perceraian. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan kuat yang dijadikan dasar agar perceraian dapat terjadi.¹⁸

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik-talak;

¹³ Yusuf Al-qhardhawy, *Gerakan Islam Antara Perbedaan Yang Diperbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf* terj Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), Hal.151.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2008), Hal.42

¹⁵ Lihat pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), Hal.118

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia...*, H.118

¹⁸ Lihat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

Ketika perceraian terjadi, maka timbul dampak hukum baru. Salah satu dampak hukum yang timbul dari perceraian adalah diharuskannya pembagian harta bersama. Tujuan dari pembagian harta bersama ini agar tidak ada pihak yang dirugikan serta merasa terbebani atas apa yang telah mereka hasilkan selama menjalankan pernikahan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menikmati suatu keadaan lebih baik atas beban orang lain (*Niemand hoeft op konsten van een ander er beter van te worden*).²⁰

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.²¹ Pembagian harta bersama menjadi salah satu perhatian utama dalam hukum. Hal ini guna menjaga nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi inti dari hukum itu sendiri.²² Pembagian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam berkaitan dengan masalah perkawinan, wakaf, zakat, waris, wasiat, infaq, ekonomi syariah dan shadaqah, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.²³

Pada Pelaksanaanya, penyelesaian pembagian harta bersama tersebut akan melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Tahapan inilah yang akan menjadi dasar majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya. Tahapan panjang tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat.²⁴

Harta Benda Dalam Perkawinan

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban. Selain itu, perkawinan juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan tersebut. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga.²⁵ Secara rinci, dapat ditetapkan bahwa kedudukan harta benda dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama;
- Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain;
- Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

¹⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Hadjon.M Philipus, Djatmiati Sri Tatiek, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), Hal.28.

²¹ Lihat pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum Straegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), Hal.3

²³ Lihat pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²⁴ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.1

²⁵ Judiasih Dewi Sonny, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan...*, Hal.23

- d. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁶

Apabila kita melihat ujung kalimat pada point b di atas yang berbunyi “selama para pihak tidak menentukan lain”, menandakan bahwa ketentuan tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, namun atas dasar kesepakatan para pihak dapat dikesampingkan.²⁷ Dalam keadaan pengesampingan hukum tersebut, sebagai penggantinya para pihak kemudian dapat membuat perjanjian yang disepakati bersama. Pada saat para pihak membuat perjanjian, maka dalam perjanjian tersebut harus terdapat unsur-unsur yang menyebabkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah dan memiliki kekuatan hukum. *Pertama*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essentialia*. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian yang dibuat sah. Syarat-syarat sahnya perjanjian ialah kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa atau dasar yang halal. *Kedua*, unsur yang harus ada dalam perjanjian ialah unsur *naturalia*. Ialah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, namun secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Contoh pada perjanjian jual beli misalnya, penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. *Ketiga*, unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian adalah yang dinamakan dengan unsur *Accidentalialia*.²⁸

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi hak suami.²⁹ Harta bawaan merupakan milik masing-masing pihak, menurut definisi fuqaha, yang dikatakan milik ialah hak orang mempunyai harta benda, untuk dapat mengambil manfaat daripada harta tersebut serta berbuat atas hartanya. Seluruh agama dan pemerintahan mengakui kekuasaan seseorang atas hak miliknya sendiri sebagai hak suci yang tidak dapat di ganggu gugat.³⁰

Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut darinya oleh pihak lain. Meskipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semata. Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya. Selain hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak, atau mengalihkan barangnya kepada orang lain.³¹

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing baik berupa hibah, hadiah, sudaqoh maupun yang lainnya.³² Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk

²⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Depag RI, 2004), Hal. 26

²⁷ Isnaeni Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, Hal.78

²⁸ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016), hal.154-155

²⁹ Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2015), hal.191

³¹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal.65

³² Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.³³

Secara umum perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak)
Suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan hukum itu akibat hukumnya hanya ditimbulkan oleh satu pihak. Contohnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang ketika membuat surat wasiat;³⁴
- b. Perbuatan hukum bersegi dua (timbang balik)
Perbuatan hukum disebut bersegi dua apabila perbuatan hukum tersebut akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum itu. Contohnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak ketika mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah.³⁵
- c. Perbuatan hukum bersegi banyak
Perbuatan hukum bersegi banyak, apabila perbuatan ini akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pihak. Dalam bahasa hukum biasa disebut perjanjian atau persetujuan.³⁶

harta bawaan masing-masing, dalam perkawinan diatur pula mengenai harta bersama. Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut Syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur'an dan hadits tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu disebut dengan Syirkah atau Syarikah.³⁷

Oleh karena masalah harta bersama antara suami dan isteri ini termasuk kepada perkongsian atau syirkah, maka terlebih dahulu akan dibahas macam-macam perkongsian menurut para ulama. Adapun macam-macam perkongsian tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Menurut Mazhab Hanafi
Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikah milik dan syarikah uqud. Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap suatu tanpa adanya akad atau perjanjian. Sedangkan Syarikah uqud adalah perkongsian modal, tenaga dan perkongsian modal akan tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.
- b. Menurut mazhab Maliki
Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas), syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian kepercayaan), syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan syarikah mudharabah (perkongsian berdua laba).

³³ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016), Hal.63

³⁴ Machmudin Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), hal.44

³⁵ Machmudin Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa...*, hal.44

³⁶ Machmudin Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa...*, hal.45

³⁷ Judiasih Dewi Sonny, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2015), Hal.14

³⁸ Judiasih Dewi Sonny, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan...*, Hal.15

- c. Menurut mazhab syafi'i
Syarikah dibagi menjadi empat macam, yaitu syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah mufawadhah (perkongsian tidak terbatas), dan syarikah wujuuh (perkongsian kepercayaan);
- d. Menurut mazhab Hambali
Syarikah dibagi dua, yaitu syarkah fil mall (perkongsian kekayaan) dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai syarikah abdaan mufawadhah. Dikatakan syarikah abdaan karena kenyataan bahwa pada umumnya suami-isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari. Dikatakan syarikah mufawadhah karena perkongsian antara suami-isteri tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan selama melangsungkan perkawinan maka termasuk harta bersama, terkecuali yang masing-masing mereka terima sebagai hibah.³⁹

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersamayang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut, maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.
Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak, ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang tersebut, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah terjadinya perceraian;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.
Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama;
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-isteri termasuk juga dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan suami dan isteri sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami dan isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi antara suami dan isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁰

Perbuatan hukum menyangkut harta bersama seperti menjaminkan ataupun menjual yang dilakukan oleh isteri maupun suami, diperlukan adanya persetujuan pasangan (*spouse letter*). Hal ini merupakan konsekuensi kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan, serta menegaskan bahwa dalam harta tersebut antara suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang. Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing dari suami maupun isteri, sepenuhnya menjadi

³⁹ Judiasih Dewi Sonny, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan...*, Hal.15

⁴⁰ Judiasih Dewi Sonny, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan...*, Hal.24-25

kewenangan masing-masing pihak. Sehingga, apabila suami-isteri akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya baik menjual ataupun menjaminkan, maka tidak perlu persetujuan dari pihak lainnya.⁴¹

Harta bersama bagi seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang, maka harta bersama masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama bagi seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang ke empat.⁴² Suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, hal ini dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Selama masa sita terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁴³

Mengenai harta bersama, apabila terjadi putusannya perkawinan karena kematian, maka setengah bagian dari harta bersama menjadi hak bagi pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian mengenai matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.⁴⁴

Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.⁴⁵ Oleh karenanya, baik suami maupun istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila timbul perselisihan mengenai harta bersama antara suami dan isteri, maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan di Pengadilan.⁴⁶

Tahapan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

1. Pengajuan Gugatan

Penyelesaian pembagian harta bersama pada pelaksanaannya akan melalui tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya. Tahapan panjang tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat.⁴⁷ Dalam suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih). Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat.⁴⁸

Surat gugatan secara tertulis dapat disampaikan oleh Penggugat sendiri ataupun oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum dapat bertindak sebagai wakil dari Penggugat untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan gugatan dengan persyaratan kuasa hukum tersebut telah mendapat kuasa dari Penggugat. Hal ini agar gugatan yang disampaikan tidak dianggap cacat dan pada akhirnya dinyatakan tidak

⁴¹ Isnaeni Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, Hal.80

⁴² Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Bagi orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama.

⁴⁷ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.1

⁴⁸ Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal.245

dapat diterima oleh Pengadilan. Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*Special Power of Attorney*).⁴⁹ Bentuk Surat kuasa inilah yang dapat dijadikan landasan bagi penerima kuasa untuk dapat bertindak mewakili pemberi kuasa di hadapan Pengadilan. Kesalahan jenis surat kuasa untuk kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Sebagaimana putusan MA tanggal 6 juni 1975 No. 531 K/Sip/1973. Yang menyatakan “*surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus untuk berperkara di depan Pengadilan*”.⁵⁰

Bentuk gugatan yang disampaikan secara tertulis dalam pembuatannya harus memperhatikan formulasi surat gugatan. Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Surat gugatan pada pokoknya harus memuat:⁵²

a. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang dimaksud adalah identitas Penggugat dan Tergugat. Identitas adalah ciri-ciri Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat tinggal, umur, status perkawinan, agama dan pekerjaan. Jika ada pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui, hendaknya ditulis “dahulu bertempat tinggal di.... dan sekarang tidak diketahui keberadaannya”. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara harus disebutkan secara jelas dalam perkara, baik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, pelawan, terlawan, pemohon maupun termohon.

b. Fundamentum Petendi (posita)

Yaitu penjelasan tentang keadaan / peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Posita mengandung dua bagian yakni alasan yang berdasarkan fakta / peristiwa hukum, atau bagian yang menguraikan kejadian-kejadian yang menguraikan hukum dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi bukan merupakan keharusan, karena hakim harus melengkapinya dalam putusan nanti. Pasal 163 HIR menyebutkan “*barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”. Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan harus dimuat dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

c. Petitum (tuntutan)

Adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum dijawab oleh majelis hakim dalam amar putusannya. Oleh karena itu, petitum harus berdasarkan hukum dan didukung oleh posita. Hal ini karena posita yang tidak didukung oleh petitum (tuntutan) menyebabkan tuntutan tidak dapat diterima. Begitu pula sebaliknya petitum (tuntutan) yang tidak didukung posita akan ditolak. Tuntutan akan mendapat jawaban dalam amar putusan. Oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan

⁴⁹ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan...*, hal.50

⁵⁰ Soeroso R, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi...*, hal.54

⁵¹ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan...*, hal.51

⁵² Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015), hal. 52-53

tuntutan dengan jelas dan tegas. Mekanisme tuntutan dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian pokok yaitu :

- Tuntutan Primer (pokok)
Yaitu tuntutan yang sebenarnya diminta Penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut)
- Tuntutan Tambahan
Merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok. Misalnya dalam hal perceraian, tuntutan tersebut berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, nafkah iddah dan lain sebagainya.
- Tuntutan Subsider (pengganti)
Diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim. Biasanya kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” bisa juga ditulis dengan kata-kata “*ex aequo et bono*”.

M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Surat gugatan ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Harus jelas dan tegas tertulis Pengadilan yang di tuju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Gugatan yang salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan cacat formil. Dengan demikian, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.
- b. Diberi Tanggal
Pencantuman tanggal bukan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Namun meskipun demikian, sebaiknya tanggal dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas penandatanganan dan pembuatan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan.
- c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa Penggugat
Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:
 - Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif;
 - Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya)
- d. Identitas Para Pihak
Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.
- e. Fundamentum Petendi
Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*).
- f. Petitum Gugatan
Supaya gugatan dapat dikatakan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

Gugatan yang telah disusun dan ditandatangani kemudian didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Agama. Tahapan pendaftaran gugatan diawali dengan Penggugat datang ke Pengadilan Agama. Kemudian menghadap ke meja I. Setelah itu, Penggugat diarahkan untuk menghadap ke Bank guna membayar biaya panjar sesuai dengan taksiran pada meja I. Setelah dilakukan pembayaran, Penggugat kembali ke meja I untuk menyerahkan bukti pembayaran. Penggugat selanjutnya menyerahkan surat gugatan yang disertai dengan bukti pembayaran kepada meja II untuk mendapat nomor perkara. Setelah itu, Penggugat dipersilahkan kembali ke rumah untuk menunggu panggilan sidang pertama.⁵³ Apabila Penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka bersama surat gugatan yang disampaikan harus di daftarkan pula surat kuasa khusus yang diberikan kepada kuasa hukum oleh pemberi kuasanya. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya berkas gugatan ke Pengadilan Agama, Pengadilan akan menyampaikan surat panggilan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Mediasi

Pada sidang pertama hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan memberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*denden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.⁵⁴ Untuk keperluan ini, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan menunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak dengan cara mediasi.⁵⁵

Sebelum dilaksanakan mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Sebelum dilaksanakan proses mediasi, Hakim pemeriksa perkara akan menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak :

- a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
- b. Memahami dengan baik prosedur mediasi;
- c. Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.⁵⁶

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam proses mediasi adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁷

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketidakhadiran para pihak secara langsung

⁵³ Wawancara dengan Ires Febrianti, tanggal 08 April 2019 di Meja Informasi Pengadilan Agama Tigaraksa

⁵⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

⁵⁵ Muljono Wahyu, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2018), hal,62

⁵⁶ Pasal 17 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

⁵⁷ Pasal 1 nomor (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dianggap sah sebagai berikut:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Di bawah pengampunan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri;
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁵⁸

Proses mediasi harus diikuti oleh para pihak dengan dasar adanya itikad baik dalam penempuhannya. Itikad tidak baik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses mediasi, secara langsung akan merugikan dirinya sendiri. Ketika pihak yang beritikad tidak baik tersebut adalah Penggugat, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.⁵⁹ Sedangkan apabila yang dinyatakan beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah Tergugat, maka Tergugat akan dikenakan hukuman oleh Hakim Pemeriksa Perkara untuk membayar biaya mediasi.⁶⁰

Proses mediasi pada dasarnya dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Namun meskipun demikian, atas dasar kesepakatan para pihak waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ketika terjadi kesepakatan antara para pihak untuk memperpanjang waktu mediasi, maka mediator atas permintaan para pihak akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasan-alasannya. Ketika mediasi mencapai kesepakatan, mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan menyampaikan laporan bahwa mediasi telah gagal kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, kemudian berdasarkan laporan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya.

3. Proses Jawab-Menjawab

Setelah tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya. Sebelum acara pembacaan gugatan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada Penggugat atau kuasa hukumnya apakah dalam surat gugatan ada perbaikan atau tidak. Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Apabila sudah ada jawaban dari Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Selain itu, perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar gugatan.

Perubahan gugatan yang mengenai pokok gugatan akan menyebabkan perubahan gugatan ditolak. Sebagaimana dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung No.226 K/Sip/1973 Perubahan Gugatan. Pertimbangan Pengadilan yang dibenarkan Mahkamah Agung : “karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat

⁵⁸ Lihat ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

⁵⁹ Lihat ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

⁶⁰ Lihat ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

terbanding pada persidangan tanggal 11 februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak”.

Setelah dilakukan pembacaan gugatan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Jawaban ataupun Eksepsi yang disampaikan Tergugat haruslah disertai dengan alasan-alasan. Jawaban yang tidak beralasan akan mengakibatkan dapat dikesampingkannya jawaban yang disampaikan tersebut. Pada dasarnya, di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menjawab gugatan. Pasal 121 ayat (2) HIR hanya menentukan bahwa Tergugat dapat menjawab, baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban Tergugat dapat berupa pengakuan, dapat juga berupa bantahan.

Selain menyampaikan jawaban, pada kesempatan ini Tergugat dapat menyampaikan gugatan balik / rekonvensi kepada Penggugat. Perihal gugatan balik / rekonvensi diatur dalam pasal 132a dan pasal 132b HIR. kedua pasal tersebutlah yang memberi kesempatan istimewa kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat. Dalam gugatan balik yang disampaikan oleh Tergugat, yang dapat dijadikan sebagai tergugat rekonvensi hanyalah penggugat atau para penggugat atau salah seorang dari para penggugat saja. Gugatan rekonvensi disampaikan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawaban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis.⁶¹

Agenda persidangan selanjutnya setelah Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka selanjutnya Tergugat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Replik adalah jawaban yang disampaikan oleh Penggugat atas jawaban, eksepsi dan / atau gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat. Pada replik ini, Penggugat dapat menjawab eksepsi, jawaban dan/atau gugatan rekonvensi yang telah disampaikan oleh Tergugat dengan dalil-dalil yang didasari pada dasar hukum serta kronologis berdasarkan fakta yang sebenarnya menurut Penggugat. Dalil-dalil yang disampaikan dalam replik Penggugat haruslah sesuai serta memperkuat dalil-dalil yang sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Agenda pemeriksaan dalam proses persidangan setelah Penggugat menyampaikan replik, maka akan dilanjutkan dengan acara duplik. Duplik adalah jawaban yang disampaikan oleh Tergugat atas replik yang disampaikan oleh Penggugat.

4. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing pihak diberikan beban untuk melakukan pembuktian. Hal ini sejalan dengan aturan perundang-undangan yang pada intinya menegaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Agenda ini lah yang menjadi salah satu dasar majelis hakim untuk menentukan putusan atas perkara yang diperiksanya. Oleh karena itu, dalam tahapan ini baik Penggugat maupun Tergugat harus berusaha membuktikan apa yang telah didalilkannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, “membuktikan” mengandung beberapa pengertian, yakni:

- 1) Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah.

Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan

⁶¹ Sutantio Retnowulan, Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek...*, hal.41

suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

- 2) Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Dalam arti konvensional membuktikan berarti juga memberi kepastian. Hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*;
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal sehingga disebut *conviction rasonnae*.
- 3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Perihal pembuktian, ada 5 macam alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara. Kelima alat bukti tersebut yakni:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat
Yakni sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua, yaitu surat

sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta dibagi menjadi akta autentik dan akta bawah tangan.

b. Akta

Akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta tercantum dalam pasal 1869 BW, sebagai berikut: "suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak". Jadi, untuk dapat dibuktikan menjadi akta, sebuah surat harus ditandatangani karena unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya proses pemeriksaan perkara, bukti surat biasanya disampaikan dengan pengantar bukti surat yang disusun oleh Penggugat maupun Tergugat. Bukti-bukti surat tersebut kemudian diberi tanda dengan tanda P-1 dan seterusnya bagi Penggugat, dan diberi tanda dengan tanda T-1 dan seterusnya bagi Tergugat. Dalam pengantar bukti surat tersebut masing-masing pihak akan menjelaskan jenis bukti surat yang diajukan, kemudian bukti surat tersebut akan diberi keterangan mengenai kaitannya dengan dalil-dalil yang telah disampaikan.

Bukti Saksi-saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Hal ini sejalan dengan pasal 171 ayat (2) HIR. Keterangan saksi haruslah disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus disampaikan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.⁶²

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1908 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah:

- a. Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.
- b. Hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.

Bagi seseorang yang dijadikan sebagai saksi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menghadap / datang ke persidangan;
Kesaksian yang diberikan oleh saksi harus disampaikan langsung secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dihadapan persidangan.
- b. Bersumpah;

⁶² Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hal.176

Sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi wajib bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- c. Memberikan keterangan yang benar.
Saksi wajib memberikan keterangan yang benar mengenai peristiwa yang diketahuinya berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, undang-undang sendiri telah menentukan batas minimal pembuktian saksi sebagai berikut:⁶³

- a. Unus Testis Nullus Testis
Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 1905 KUH Perdata, pasal 169 HIR, yang menerangkan bahwa Seorang saksi bukan kesaksian. Berarti seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian.
- b. Paling Sedikit 2 (dua) Orang Saksi
Apabila alat bukti yang hendak diajukan terdiri dari saksi, maka agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan di persidangan, paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat.
- c. Paling Sedikit Satu Orang Saksi Ditambah Satu Alat Bukti Yang Lain
Keterangan satu orang saksi saja tanpa bantuan alat bukti lain di hadapan persidangan, tidak dapat dipercaya, karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Apabila saksi yang dihadirkan hanya satu orang, paling tidak harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain.

Persangkaan-Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikan dengan persangkaan-persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa tersebut di hubungkan kepada suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah Hakim atau Undang-Undang. Misalnya apabila seorang anak telah dipelihara, dikhitan serta dikawinkan oleh keluarga A, dan meskipun ia sesungguhnya adalah orang lain, ia memanggil “ma” dan “bapa” kepada A dan B, hal itu memberi persangkaan Hakim, bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari A dan B.⁶⁴

Meskipun persangkaan tidak memiliki fisik langsung sebagai alat bukti, sehingga tidak tepat disebut alat bukti yang hakiki, namun fungsi dan perannya sangatlah penting dan sentral dalam menerapkan hukum pembuktian. Tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara (intermediary), pelaksanaan pembuktian berada dalam keadaan ketidakmungkinan dan imposibilitas. Hal ini dikarenakan :

- a. Pada prinsipnya, dalam menilai alat bukti lain maupun yang hendak diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara, fungsi dan peran persangkaan sebagai perantara tidak dapat dihindari;
- b. Fungsi dan peran perantaranya adalah mengantarkan atau menyebrangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian.

Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan seperti berikut:

⁶³ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, hal.548-549

⁶⁴ Sutantio Retnowulan, Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek...*, hal, 77

1) Persangkaan Berdasarkan Kenyataan

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, Hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Kalau peristiwa A yang diajukan, hakim memutuskan apakah peristiwa B ada hubungan yang cukup erat dengan peristiwa A untuk menganggap peristiwa A terbukti dengan terbuktinya peristiwa B.

2) Persangkaan Berdasarkan Hukum

Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum dibagi menjadi dua yakni:

- a. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan;
- b. *Praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan dalam persidangan dihadapan Hakim yang memutus dan memeriksa perkara, ada pula yang dilakukan diluar persidangan.⁶⁵ Pengakuan dihadapan Hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak membenarkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa, pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan.⁶⁶ Hal demikian dikarenakan Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁶⁷ Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut pasal 1923 KUH Perdata adalah:⁶⁸

- a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di hadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan;
- c. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhannya atau sebagian.

Bentuk pengakuan dapat tertulis ataupun lisan didepan persidangan dengan cara tegas, diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan, dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.⁶⁹ Secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat atau

⁶⁵ Lihat ketentuan pasal 1923 KUH Perdata

⁶⁶ Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata...*, hal.159

⁶⁷ Pasal 1925 KUH Perdata

⁶⁸ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, hal.722

⁶⁹ Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata...*, hal.160

sebaliknya Penggugat dapat mengakui segala dalil bantahan yang disampaikan Tergugat. Namun secara teknis dikenal pengakuan yang lebih spesifik sebagai berikut:⁷⁰

a. Pengakuan Yang Berkenaan Dengan Hak

Misalnya Penggugat mendalilkan, bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat, dan objek itu berada di tangan Tergugat, karena dipinjam. Dalam kasus ini, Tergugat dapat mengakui hak milik yang didalilkan Penggugat tersebut. Seperti dalam putusan MA NO:4069 K/Pdt/1985, Tergugat mengakui dalil gugatan tentang utangnya kepada Penggugat, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang disebut dalam gugatan. Terhadap pengakuan itu MA berpendapat Tergugat telah mengakui hak Penggugat atas utang Tergugat tersebut. Namun oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan jumlah utang yang didalilkannya, jumlah utang yang dianggap terbukti untuk dikabulkan, hanya sebesar jumlah yang diakui Tergugat;

b. Pengakuan Mengenai Fakta

Pengakuan lain yang bersifat spesifik adalah tentang “fakta” para pihak secara tegas mengakui fakta yang dikemukakan pihak lawan. Misalnya dalam putusan MA No:3459 K/Pdt/1984, mengenai perkara utang-piutang untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengajukan surat bukti P1 (perjanjian utang piutang), dan Tergugat mengakui surat bukti tersebut. Berarti Tergugat memberi pengakuan atas fakta perjanjian pinjaman yang didalilkan Penggugat.

Menurut KUH Perdata, yang dapat / berwenang melakukan pengakuan dalam proses pemeriksaan perkara adalah Penggugat atau Tergugat, atau kuasa hukum dari Tergugat atau Penggugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi :

“pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.

Bukti Sumpah

Mengenai definisi sumpah tidak dijelaskan dalam KUH Perdata, namun meskipun demikian Undang-Undang tetap mengatur masalah sumpah. Dalam KUH Perdata sumpah diatur pada pasal 1929-1945 KUH Perdata. Menurut Pitlo, sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan. Sedangkan menurut Sudikno, sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁷¹ Pasal 1929 KUH Perdata menegaskan bahwa ada dua macam sumpah di muka Hakim. *Pertama*, sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus. *Kedua*, sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak.⁷²

⁷⁰ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, hal.724

⁷¹ Muljono Wahyu, *Teori & Praktik Peradilan Perdata Indonesia...*, hal.117

⁷² Pasal 1929 KUH Perdata

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas bahwa Menurut Undang-Undang, ada dua macam bentuk sumpah. Kedua bentuk sumpah tersebut yakni:⁷³

- a. Sumpah Pihak atau Sumpah *Decisioir*
Sumpah decisioir dibebankan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Hal ini dapat terjadi apabila sama sekali ada bukti untuk menguatkan gugatan atau untuk membuktikan pembelaan yang diajukan terhadap gugatan. Keputusan dalam perkara ini bergantung pada sumpah tersebut.
- b. Sumpah jabatan atau Sumpah *Suppletoir*
Sumpah jabatan dibebankan oleh Hakim kepada salah satu dari kedua belah pihak, untuk menggantungkan keputusan dalam perkara itu kepada sumpah tersebut. Hakim hanya boleh berbuat demikian jika kebenaran gugatan itu atau perlawanan terhadap gugatan itu tidak seluruhnya terbukti, tetapi tidak pula tidak terbukti sama sekali, dan tidak ada kemungkinan untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti lain, jadi dalam keadaan yang membingungkan.

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar Gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁷⁴ Pemeriksaan setempat merupakan salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 RBG. Namun demikian, pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa.⁷⁵ Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat terdapat dalam pasal 153 HIR yang menerangkan bahwa:⁷⁶

- a. Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim;
- b. Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditandatangani oleh komisaris-komisaris dan Panitera Pengadilan itu.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa asas dan sifat pemeriksaan pada umumnya menghendaki agar hakim dapat memperoleh keterangan yang jelas di dalam perkara yang diperiksanya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, baik oleh hakim sendiri, oleh orang ahli atau satu atau dua orang komisaris. Satu atau dua orang komisaris itu diangkat dari dewan. Jika Hakim pengadilan itu berupa majelis yang terdiri dari Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, maka yang diangkat menjadi dua orang komisaris itu adalah dua orang Hakim Anggota tersebut, yang kemudian dibantu oleh Panitera Pengadilan mengadakan Pemeriksaan setempat.⁷⁷ Proses sidang pemeriksaan

⁷³ Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata...*, hal.164

⁷⁴ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi...*, hal.204

⁷⁵ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, hal.779

⁷⁶ Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata...*, hal.166

⁷⁷ Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata...*, hal.166

setempat harus dilangsungkan ditempat lokasi barang /objek sengketa terletak. Oleh karena itu, dalam melakukan pemeriksaan setempat Pejabat yang diangkat atau ditunjuk:⁷⁸

- a. Datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa terletak;
- b. Setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat;
- c. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing;
- d. Para pihak diperbolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.

Kesimpulan Para Pihak

Dalam proses penyelesaian perkara, pada tahapan akhir sebelum putusan dijatuhkan, Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Persidangan.

Putusan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.⁷⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan proses pembagian harta bersama di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Gugatan oleh Penggugat;
- 2) Pemanggilan Para Pihak oleh Pengadilan;
- 3) Mediasi Para Pihak;
- 4) Pembacaan Gugatan Oleh Penggugat;
- 5) Eksepsi/Jawaban oleh Tergugat;
- 6) Replik oleh Penggugat;
- 7) Duplik oleh Tergugat;
- 8) Pembuktian oleh Penggugat;
- 9) Pembuktian oleh Tergugat
- 10) Persidangan Setempat;
- 11) Kesimpulan Para Pihak;
- 12) Putusan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)
- Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum Straegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013)

⁷⁸ Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*,hal.785

⁷⁹ Nurhayani Neng Yani, *Hukum Acara Perdata...*,hal.182

- Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Busroh Abu Daud, Ilmu Negara, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2017)
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)
- Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta : Depag RI, 2004)
- Hadjon.M Philipus, Djatmiati Sri Tatiek, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018)
- Hamka, Lembaga Hidup, (Jakarta : Republika Penerbit, 2015)
- Het Herziene Indonesisch Reglamente (HIR)
- Isnaeni Moch, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016)
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Judiasih Dewi Sonny, Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2015)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Machmudin Duswara Dudu, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung : Refika Aditama, 2017),
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi, (Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016)
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017)
- Muljono Wahyu, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2018)
- M Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
- Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, Penciptaan Manusia dalam perspektif Al-Qur'an Dan Sains (Tafsir Ilmi), (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012)
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014)
- Soekanto Soerjono, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : CV. Rajawali, 1981)
- Soeroso R, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2008)
- Sutantio Retnowulan, Oeripkartawinata Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 2009)
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Yani Nurhayani Neng, Hukum Perdata, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015)

Yusuf Al-qhardhawy, Gerakan Islam Antara Perbedaan Yang Diperbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf terj Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Rabbani Press, 1997).